

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN PASIEN HEMODIALISIS MENURUT PERMENKES NO. 812/MENKES/PER/VII/2010

Oleh:
Suci Hawa

Hubungan dokter, tenaga kesehatan, dan pasien merupakan hubungan yang dikenal sebagai transaksi *terapeutik*. Hubungan tersebut membentuk hubungan medik atau kontraktual yang objeknya adalah upaya kesehatan. Dalam pelayanan hemodialisis, dokter dan tenaga kesehatan harus berkerja sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, *standard operational procedure* (SOP) dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan hemodialisis terhadap pasien. Pengaturan hemodialisis ini diatur dalam Permenkes No. 812/Menkes/Per/VII/2010 dan beberapa pengaturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum dokter dan tenaga kesehatan dalam pelayanan pasien hemodialisis, serta tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban bahkan terjadinya kesalahan atau kelalaian terhadap pasien hemodialisis.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara dokter dan tenaga kesehatan dalam pelayanan pasien hemodialisis lahir dari transaksi terapeutik yang terwujud melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut diawali oleh faktor kepercayaan pasien, serta beberapa proses lain meliputi diagnosis, rujukan, dan *informed consent*. Tidak hanya itu, hubungan hukum tersebut terbentuk melalui hubungan kerja sama dan kolaborasi antara dokter dan tenaga kesehatan, sampai dengan pelimpahan wewenang secara delegatif yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) kepada Perawat Mahir guna memenuhi hak dan kewajiban tiap-tiap pihak. Tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan terhadap pasien hemodialisis dapat ditinjau dari segi hukum keperdataan, pidana dan administrasi.

Kata kunci: **Tanggung jawab, dokter, tenaga kesehatan, dan hemodialisis.**

ABSTRACT

THE LIABILITY OF DOCTOR AND HEALTH WORKERS ON THE SERVICE OF HEMODIALYSIS PATIENT BASED ON PERMENKES NO. 812/MENKES/PER/VII/2010

**By:
Suci Hawa**

The relationship of doctor, health workers, and patient is known as therapeutic transaction. That relationship is from medical or contractual relationship and the object is health effort. In hemodialysis service, doctor and health workers should work in accordance with service standard, professional standard, standard operational procedure (SOP) and the legislation to improve the hemodialysis service. The regulation of hemodialysis is regulated in Permenkes No. 812/Menkes/Per/VII/ 2010 and other relevant legislations. The objectives of this research were to find out the legal relationship between doctor and health workers on the service of hemodialysis patient, and to find out the liability of doctor and health workers, if the right and obligation are not fulfilled even there was an occurrence of errors or negligence.

This study was normative research and the type of research was descriptive. The approach used normative juridical. The data used secondary data including primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was done by literature and document study. Data processing was done by editing, selecting, classifying, and systemizing then it was conducted by qualitative analysis.

The result and discussion of this research showed that the legal relationship between doctor and health workers on the service of hemodialysis patients born of therapeutic transaction that manifested through several stages. Those stages were began by reliance factor of patient, and also other process such as diagnosis, referral, and informed consent. Beside of that, the legal relationship was from cooperative relationship and the collaboration between doctor and health workers, then it was followed by a delegative delegation of authority by The Internist Consultant of Hypertension Kidney (Sp.PD KGH) to Qualified Nurse to fulfill the right and obligation. The liability of doctor and health workers on the service of hemodialysis patients could be reviewed in terms of civil law, criminal law and administrative law.

Key words: The liability, doctor, health workers, and hemodialysis.